

BAB II

KERANGKA TEORITIK

2.1. Bimbingan Konseling Pra Nikah

2.1.1. Pengertian Bimbingan Konseling Pra Nikah

Bimbingan konseling pra nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik (Latipun, 2010: 154).

Konseling pernikahan atau yang biasa disebut *marriage counseling*) merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin. Konseling pernikahan ini dilakukan oleh konselor yang profesional. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya (Willis, 2009: 165).

Konseling pernikahan juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik (Kertamuda, 2009: 126).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling pra nikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah.

2.1.2. Objek Bimbingan Konseling Pra Nikah

Bimbingan konseling pra nikah mempunyai objek yaitu calon pasangan suami istri dan anggota keluarga calon suami istri. Calon suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepatutnya untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Anggota keluarga calon suami istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri (Kamil: 2004: 12).

2.1.3. Umur yang Ideal dalam Pernikahan

Faktor usia dalam nikah merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Hal ini dikarenakan usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah prefentif untuk menyelamatkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Dalam konteks ini maka calon pasangan pengantin memperhatikan usia pernikahan.

Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat

2 dinyatakan:

Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua”.

Pasal 7 ayat (1) undang-undang pernikahan menetapkan bahwa:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Himpunan Peratauran dan Undang-undang tentang Perkawinan, 1974: 89-90).

Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal

15 ayat (1) yaitu:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang – undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurang berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurangnya berumur 16 tahun.

pasal 15 ayat (2):

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1995, 117)

(Departemen Agama RI Dirjen Bimbingan Islam, 1999/2000: 114).

Dalam pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek pernikahan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan kepada mereka tujuan

pernikahan yang termaksud dalam hukum pernikahan di Indonesia. Ini juga berarti bahwa calon mempelai suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat memasuki jenjang pernikahan agar berakhir dengan kebahagiaan. Dimaksudkan juga dengan diaturnya masalah pembatasan usia nikah dalam hukum pernikahan di Indonesia ini untuk menghindarkan dari dampak-dampak negatif yang akan timbul apabila pernikahan dilakukan oleh calon mempelai yang usianya masih terlalu muda.

Menurut Rofiq (2001: 77) pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, ternyata bahwa batas yang rendah bagi seorang wanita untuk nikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk nikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang pernikahan maupun KHI memang bersifat Ijtihadiah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.

Apabila dibandingkan dengan batasan umur calon mempelai di beberapa Negara muslim. Indonesia secara definitif belum yang tertinggi. Berikut data komparatif yang dikemukakan oleh Rofiq (2001: 79) mengutip dari Tahir Mahmood dalam bukunya *Personal Law in Islam, Counertes* :

Negara	Laki-laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Bagladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libya	18	16
Libanon	18	17
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Penentuan batas usia tersebut, masing-masing Negara tertentu memiliki pertimbangan sendiri. Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum).

Pada pokoknya persiapan pernikahan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya. Persiapan fisik dapat dirinci lebih lanjut antara lain dalam:

1. Pembinaan Kesehatan

2. Umur untuk melangsungkan pernikahan
3. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga.
4. Sosiologi dan psikologi pernikahan.

2.1.4. Tujuan Bimbingan Konseling Pra Nikah

Bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:

1. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
2. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
3. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
4. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
5. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam (Faqih. 1994: 84).

Menurut Brammer dan Shostrom sebagaimana di kutip Riyadi (2013: 76) tujuan konseling pra nikah sebagai berikut:

1. Membantu partner pra nikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan pernikahan serta agar individu mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

2. Meningkatkan kondisi-kondisi yang baik bagi penyesuaian keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan serta meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing individu.
3. Mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan, memecahkan, dan mengelola persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kebahagiaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan konseling pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik.

Tujuan bimbingan konseling pra nikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan Adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang Pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang.
3. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus (Rofiq, 2001: 56).

2.1.5. Aspek yang Perlu Diasesmen dalam bimbingan Bimbingan Konseling Pra Nikah

Menurut Latipun, (2008: 231-233), aspek yang perlu dipahami dan diasesmen konselor jika melakukan konseling pranikah:

1. Riwayat Perkenalan

Konselor perlu mengetahui riwayat perkenalan pasangan pranikah. Dimana mulai berkenalan, seberapa lama perkenalannya berlangsung, bagaimana mereka saling mengetahui satu dengan lainnya, misalnya tentang: pembicaraan tentang nilai, tujuan, dan harapannya terhadap hubungan pernikahan, dan alasan mereka berkeinginan melanjutkan perkenalannya ke arah pernikahan.

2. Perbandingan Latar Belakang Pasangan

Keberhasilan membangun keluarga seringkali dihubungkan dengan latar belakang pasangan. Kesetaraan latar belakang lebih baik penyesuaian pernikahannya dibandingkan dengan yang mengungkapkan latar belakang pendidikan, budaya keluarga setiap partner dan status sosial ekonominya sepenuhnya harus dieksplorasi, dan perbedaan agama, serta adat istiadat keluarganya.

3. Sikap Keluarga Keduanya

Sikap keluarga terhadap rencana pernikahannya, termasuk bagaimana sikap mertua dan sanak keluarga terhadap keluarga nantinya., apakah mereka menyetujui terhadap rencana pernikahannya, atau memberikan dorongan, dan bahkan memaksakan agar menikah dengan orang yang disenangi. Sikap kedua keluarga keduanya ini sangat penting diketahui terutama untuk mempersiapkan pasangan dalam menyikapi masing-masing keluarga calon pasangannya.

4. Perencanaan Terhadap Pernikahan

Perencanaan terhadap pernikahan meliputi rumah yang akan ditempati, sistem keuangan keluarga yang hendak disusun dan apa yang dipersiapkan menjelang pernikahan. Kemampuan pasangan untuk memperkirakan tanggung jawab keluarga ditunjukkan oleh persiapan dan perencanaan mereka terhadap pernikahan yang hendak dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dipahami apakah mereka memiliki perencanaan yang cukup realistis atau tidak.

5. Faktor Psikologis Dan Kepribadian

Faktor psikologis dan kepribadian yang perlu diasesmen adalah sikap mereka terhadap pesan seks dan bagaimana peran yang hendak dijalankan dikeluarganya nanti, bagaimana perasaan

mereka terhadap dirinya (*self image, body image*), dan usaha apa yang akan dilakukan untuk keperluan keluarganya nanti.

6. Sifat Prokreatif

Sifat prokreatif menyangkut sikap mereka terhadap hubungan seksual dan sikapnya jika memiliki anak. Bagaimana rencana pengasuhan terhadap anaknya kelak.

7. Kesehatan dan Kondisi Fisik

Hal lain yang sangat penting adalah perlunya diketahui tentang kesesuaian usia untuk mengukur kematangan emosionalnya secara usia kronologis, kesehatan secara fisik dan mentalnya, dan faktor-faktor genetik.

2.2. Bimbingan Konseling Perkawinan

2.2.1. Pengertian Bimbingan Konseling Perkawinan

Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*Guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti “menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu”. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun, meskipun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan (Hallen, 2002: 3).

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa.

Tujuannya agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku (Priyatno dan Erman Anti, 1999: 99).

Menurut Sayekti Pujosuwarno, dalam bukunya "*Bimbingan dan Konseling Keluarga*" bimbingan juga merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing (konselor) kepada individu atau kelompok individu dari semua jenis dan semua umur. Bantuan ini diberikan kepada mereka yang sedang menghadapi masalah agar individu atau kelompok individu memahami dan mengerti dirinya dan mampu membuat keputusan sendiri dalam menghadapi masalah sesuai dengan kemampuannya, sehingga tercapai kebahagiaan hidup sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosialnya (Pujosuwarno, 1984: 82).

Nuhrisan (2006: 11). mendefinisikan konseling sebagai upaya membantu individu melalui proses interaksi. Proses interaksi merupakan proses hubungan yang terjadi antara individu satu dengan individu lainnya. Proses interaksi ini bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan, dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan perilakunya

Pengertian konseling lainnya adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang pembimbing (konselor) kepada seseorang konseli atau sekelompok konseli (klien, terbimbing, seseorang yang memiliki problem). Metode yang dilakukan untuk mengatasi problemnya dengan jalan wawancara dengan maksud agar klien atau sekelompok klien tersebut mengerti jelas tentang problemnya sendiri dan dapat memecahkan problemnya sendiri sesuai dengan kemampuannya mempelajari saran-saran yang diterima dari konselor (Pujusuwarno, 1984:83).

Jadi bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada individu untuk mengoptimalkan potensi dirinya agar dapat bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.

Sedangkan mengenai pernikahan menurut bahasa berarti berkumpul, maksudnya berkumpul menjadi satu. Sedangkan menurut istilah pernikahan memiliki beberapa pengertian yang bermacam-macam. Menurut syara' agama, nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz (menikahkan) atau (mengawinkan) kata "nikah" sendiri secara hakiki bermakna akad, dan secara *majiziy* bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih (As'ad, 1979: 1).

Sedangkan menurut Tuan Muhammad Faried Wajdie sebagaimana dikutip oleh Al-Hamidy (1985: 19) menerangkan tentang arti nikah yaitu nikah itu salah satu dari pada keperluan jasmani yang

telah diadakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga keadaan bangsa manusia, sebab, kalau nikah itu tidak dijadikan keperluan jasmani tentulah tidak diinginkan seseorang, sebab menanggung beban pernikahan yang berat, tidak dikerjakan seseorang melainkan setelah ada padanya hajat yang sangat kepada nikah.

Maksudnya, nikah itu salah satu keperluan jasmani yang memang telah diadakan oleh Tuhan bukan oleh pikiran manusia, untuk mengatur keadaan manusia supaya teratur, sebab, kalau manusia tidak diikat oleh nikah tentulah bangsa manusia itu tidak terpelihara keadaannya.

Pengertian nikah menurut Israh adalah: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antar pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya” (Depag, 1985: 49).

Selanjutnya jika bimbingan konseling dikaitkan dengan pernikahan didefinisikan konseling sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu partner-partner yang menikah. Metode-metode tersebut digunakan untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan yang baik (Latipun, 2010: 148).

Bimbingan konseling pernikahan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan

kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Musnamar, 1992: 70).

Dari beberapa pengertian bimbingan dan konseling, pernikahan diatas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling pernikahan adalah upaya proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor terhadap pasangan suami istri terkait dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Bimbingan ini bertujuan agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai.

2.2.2. Materi Bimbingan Konseling Perkawinan

Materi-materi bimbingan pra nikah meliputi:

1. Memilih jodoh (pasangan hidup)

Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang di ridhoi Allah SWT maka dalam memilih calon istri atau suami, Islam menganjurkan agar berdasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak / norma yang terpuji (Junaedi. 2001: 94).

2. Peminangan (pelamaran)

Meminang ialah usaha seorang pria untuk meminta kepada seorang wanita / walinya untuk bersedia sebagai istrinya, dengan

cara-cara tertentu yang berlaku dikalangan masyarakat bersangkutan (Aziz, 1990: 42).

3. Maskawin (mahar)

Maskawin atau mahar dalam Islam adalah hak bagi wanita, disamping itu mahar juga merupakan penghormatan hak-hak wanita, khususnya dalam masalah harta, namun mahar tidak ada ketentuan besar dan banyaknya yang pasti, tetapi diserahkan pada kerelaan masing-masing.

4. Syarat dan Rukun Nikah

Perkawinan adalah wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dibenarkan. Oleh karena itu, perkawinan yang penuh dengan nilai dan bertujuan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu.

Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur pelengkapannya, kedua unsur ini dalam perkawinan adalah penting sekali karena bila tidak sah menurut hukum (Junaedi. 2001: 96).

5. Wali dalam perkawinan

Masalah perwalian dalam arti ini, mayoritas para ulama' berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya dan tidak pula mengawinkan wanita karena akad perkawinan tidak dianggap terjadi dengan perwalian mereka itu (Junaedi. 2001: 105).

Wali dalam perkawinan ini dapat dibagi kepada tiga kategori, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam (Junaedi. 2001: 110).

6. Akad perkawinan

Akad perkawinan sering disebut dengan ijab kabul. Akad perkawinan dilangsungkan antara calon mempelai laki-laki dan wali dari mempelai wanita yang disaksikan oleh dua orang saksi (Junaedi. 2001: 114).

2.2.3. Asas-Asas Bimbingan Konseling Perkawinan

Pada prinsipnya bimbingan dan konseling keluarga Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Adapun asas-asas dalam bimbingan konseling keluarga Islam secara spesifik adalah sebagai berikut (Musnamar, 1992:72-74):

1. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Asas ini merupakan asas yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini kebahagiaan dunia harus dijadikan sarana mencapai kebahagiaan akhirat, seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿201﴾

Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka"(Q.S. Al-Baqarah:201).

Kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya kebahagiaan pribadi semata, tetapi juga seluruh anggota keluarga.

2. Asas *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan keluarga islami dimaksudkan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang.

Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿21﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S. Ar-Ruum).

3. Asas komunikasi dan musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari atas rasa kasih sayang dapat tercapai apabila dalam sebuah keluarga senantiasa dapat saling berkomunikasi dan bermusyawarah dengan baik. Selain itu, dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi dengan ketulusan hati, rasa saling menghormati dan rasa kasih sayang, maka kehidupan berkeluarga akan berjalan dengan tentram. Artinya mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga yang muncul dengan baik. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿38﴾

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka" (Q.S.Asy-Syura:38).

4. Asas sabar dan tawakkal

Mempertahankan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, memang bukanlah hal yang sangat mudah. Salah satu kunci yang harus dipegang adalah sikap sabar dan tawakkal secara berserah diri kepada Allah. Sebagai makhluk ciptaan-Nya sudah menjadi kewajiban manusia untuk selalu berusaha, kemudian bersabar dan bertawakkal. Sebagai makhluk ciptaan-Nya pula manusia hanya bisa berencana namun persoalan akhirnya sudah menjadi kehendak dari Allah SWT. Oleh karena itu, dalam bimbingan konseling keluarga islami, membantu individu untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini bertujuan agar individu tersebut dapat berfikir dengan jernih, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿19﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (Q.S. An-Nisa':19).

5. Asas manfaat (maslahat)

Islam banyak memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem pernikahan dan keluarga, misalnya dengan poligami dan perceraian. Namun dengan bersabar dan tawakkal terlebih dulu diharapkan pintu pemecahan masalah pernikahan dan rumah tangga mampu diselesaikan dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar dapat mendatangkan maslahat yang sebesar-besarnya baik bagi individu maupun bagi anggota keluarga secara keseluruhan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿128﴾

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya, mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S.An-Nisa':128).

2.2.4. Metode Bimbingan Konseling Pernikahan

Untuk memahami lebih lanjut tentang penyelenggaraan konseling pernikahan, para ahli membedakan ada empat metode konseling pernikahan, yaitu *concurrent marital counseling*, *collaborative marital counseling*, *conjoint marital counseling*, dan *couples group counseling* (Latipun, 2010: 152).

1. *Concurrent Marital Counseling*

Konselor yang sama melakukan konseling secara terpisah pada setiap partner. Metode ini digunakan ketika salah seorang partner memiliki masalah psikis tertentu untuk dipecahkan tersendiri, selain juga mengatasi masalah yang berhubungan dengan pasangannya. Metode dalam pendekatan ini, konselor mempelajari kehidupan masing-masing yang dijadikan bahan dalam pemecahan masalah pribadi maupun masalah yang berhubungan dengan pernikahannya.

2. *Collaborative Marital Counseling*

Setiap partner secara individual menjumpai konselor yang berbeda. Metode konseling ini terjadi ketika seorang partner lebih

suka menyelesaikan masalah hubungan pernikahannya, sementara konselor yang lain menyelesaikan masalah-masalah lain yang juga menjadi perhatian kliennya. Konselor kemudian bekerjasama antara satu sama lain, membandingkan hasil konselingnya dan merencanakan strategi intervensi yang sesuai.

3. *Conjoint Marital Counseling*

Suami istri bersama-sama datang ke seorang atau beberapa konselor. Metode konseling ini digunakan ketika dua partner dimotivasi untuk bekerja dalam hubungan, penekanan pada pemahaman dan modifikasi hubungan. *Conjoint Counseling* konselor secara simultan melakukan konseling terhadap kedua partner.

4. *Couples Group Counseling*

Beberapa pasangan secara bersama-sama datang ke seorang atau beberapa konselor. Metode pendekatan ini digunakan sebagai pelengkap *conjoint counseling*. Metode ini dapat mengurangi kedalaman situasi emosional antara pasangan, selanjutnya mereka belajar dan memelihara perilaku yang lebih rasional dalam kelompok.